

PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DHARMASRAYA
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN TEMPAT-
TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk menentukan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU RI No 6 Tahun 2008; PKPU RI No 07 Tahun 2012; PKPU RI No 01 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 17 April 2013.
 - Lampiran 1 halaman.